

SKRIPSI
ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH POLRI



Oleh:

SUSI YULISTIAWATI

04020190261

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Susi Yulistiawati
Stambuk : 040 2019 0261
Dasar Penetapan : 0301/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap
Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan
oleh Polri

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. H. Syahuddin Nawi, SH.,MH


Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Susi Yulistiawati
Stambuk : 040 2019 0261
Dasar Penetapan : 0301/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap
Pelanggaran Kode Etik Profesi yang
Dilakukan oleh Polri

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 06 Februari 2023

~~Dr.~~ Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH..M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik
Profesi yang Dilakukan oleh Polri**

Disusun dan diajukan oleh:

Susi Yulistiawati

040 2019 0261


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,.....2023
dan dinyatakan diterima


Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH


Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH

An. Dekan

Wakil Dekan I,




Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : Susi Yulistiawati
Stambuk : 040 2019 0261
Dasar Penetapan : 0301/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Polri


Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal.....2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi,
SH.,MH
Pembimbing Ketua



(.....)

2. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
Pembimbing Anggota



(.....)

3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali,
SH.,MH
Penguji



(.....)

4. Dr. Asriati, SH., MH
Penguji



(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Yulistiawati
Stambuk : 040 2019 0261
Dasar Penetapan : 0301/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap
Pelanggaran Kode Etik Profesi yang
Dilakukan oleh Polri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Februari 2023

Yang menyatakan,


Susi Yulistiawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Polri”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda saya **Sabang** dan Ibunda saya **Asmi** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Dan untuk kedua saudara saya, **Wahyuni Yunita dan Voni Liana Putri**, terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
3. Ibu **Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.

4. Ibu **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH.** selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH** dan Ibu **Dr. Asriati, SH., MH.** selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, **Nunu, Winda, Abel, Ima, Alif, Fara dan Yurika.** Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.
7. Dan terkhusus untuk Study club tercinta saya dan Saudara-saudara saya Di **Kapak SC**, yang telah menjadi rumah bagi saya dan memotivasi untuk terus belajar dan belajar. Dan juga Organisasi daerah saya **KMB LAMELLONG** serta **DPC BONTOCANI** yang mengajarkan saya arti dari sebuah persaudaraan dan kekeluargaan.
8. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 07 Desember 2022

Susi Yulistiawati

ABSTRAK

Susi Yulistiawati. 04020180261: Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Polri. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan adapun faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur, substansi hukum dan budaya hukum.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan diiinginkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.

Kata Kunci: Penyelesaian Hukum. Kode Etik Profesi. Polri

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi.....	8
1. Pengertian Etika.....	8
2. Pengertian Profesi.....	11
3. Pengertian Kode Etik Profesi.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	18

1. Pengertian Kepolisian	18
2. Korelasi antara Polri dan Masyarakat	20
3. Dasar Hukum, Tugas dan Kewenangan Polri	24
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	40
A. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh POLRI.....	40
B. Faktor yang Menghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh POLRI.....	47
C. Komentar Penulis	51
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat agar dapat mencapai suasana kehidupan yang aman, tentram dan damai. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merupakan institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah ditegaskan dan diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) yaitu:¹

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur secara komprehensif dan runtut mengenai tugas dan wewenang dari seorang anggota Polri. Dimana seorang Polri haruslah menjadi garda terdepan dalam mengayomi, melayani serta melindungi masyarakat Indonesia. Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut

¹ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan tekad dan janji nuraninya untuk mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Polri wajib untuk menaati norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yaitu: norma kemanusiaan, keadilan, kepatutan serta kejujuran.

Namun sayangnya saat ini, permasalahan moralitas Polri dari waktu ke waktu menjadi persoalan dan perbincangan yang terus menerus dibahas oleh masyarakat Indonesia. Dimana penyimpangan serta pelanggaran kode etik sering dilakukan oleh Polri yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat. Berdasarkan data yang di rilis oleh databoks yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia pertanggal 13 April 2021, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mencatat, pada 2020, pelanggaran anggota Korps Bhayangkara mencapai 6.409 kasus. Dimana jumlah tersebut naik 54% dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya mencapai 4.151 kasus. Adapun yang mendominasi pada pelanggaran tersebut ialah, pelanggaran disiplin yang mencapai 3.304 kasus pada 2020. Jumlah tersebut naik 32% dibandingkan pada 2019 yang sebesar 2.503 kasus.²

Sedangkan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) tercatat sebesar 2.081 kasus. Jumlah tersebut juga naik 103,8% dibandingkan pada 2019 yang hanya mencapai 1.021 kasus dan pelanggaran pidana tercatat mencapai 1.024 kasus pada tahun 2020. Angka tersebut naik

² Databoks. 2021. Pelanggaran Anggota Polri Naik 54% pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/13/pelanggaran-anggota-polri-naik-54-pada-2020>. (diakses tanggal 01 Agustus 2022)

63,3% dibandingkan pada 2019 yang hanya sebesar 627 kasus. Pelanggaran tersebut terus meningkat hingga saat ini, bahkan sepanjang tahun 2022 sudah terdapat 962 pelanggaran yang dilakukan polisi, dengan rincian 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana.

Saat ini banyak sekali pemberitaan terkait tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri dan masih banyak lagi, contohnya seperti: 1. Bripda PS pelaku kasus pemerasan. Beliau merupakan anggota Polres Wonogiri berumur 26 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka bersama komplotannya WP (66), warga Laweyan, Solo akibat kasus pemerasan. Bripda PS ditangkap di daerah Jaten, Kartasura, Sukoharjo pada Selasa (19/4) sore. Anggota polisi lainnya sempat melepas tembakan kepada Bripda PS dan komplotannya karena adanya perlawanan, yang mengakibatkan Bripda PS pun terkena tembakan. 2. Dua polisi terlibat kasus penembakan pegawai Dishub Makassar. Dua polisi tersebut terlibat dalam kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dishub Kota Makassar Najamuddin Sewang. Kedua polisi itu berinisial SL sebagai eksekutor dan CA sebagai pembantu eksekutor. 3. Bripka Charlie ditangkap saat sedang mengonsumsi sabu-sabu. Anggota Polsek Pancur Batu bernama Bripka Charlie Sinaga ditangkap tim Propam saat tengah asyik melakukan

perbuatan terlarang, yakni mengisap sabu-sabu pada Senin (18/4) lalu. Penangkapan dilakukan anggota Propam Polrestabes Medan di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan Denai dan kini Briпка Charlie terancam dipecat sebagai anggota Polri. 4. Brigadir AK menganiaya pedagang cilok. Oknum polisi berinisial Brigadir AK terlibat penganiayaan terhadap Taman, pedagang pentolan bakso atau cilok di Timika dan kini Brigadir AK telah ditahan petugas Propam Polres Mimika setelah ada laporan penganiayaan terhadap Taman. Penganiayaan itu dilakukan anggota Polsek Jila tersebut pada Rabu (13/4). Saat menganiaya korban, Brigadir AK dalam keadaan terpengaruh minuman keras.³

Padahal seorang Polri seharusnya menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga etika dan amanah serta nama baik Kepolisian. Seorang Polri seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggar hukum dan melanggar kode etik itu sendiri. Sebab bukan saja bertentangan dengan norma, kode etik profesi, peraturan perundang-undangan namun juga bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang mewajibkan seorang manusia untuk menjaga amanah yang diberikannya:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³ JPNN. 2022. 6 Kasus Heboh Oknum Polisi, Ada yang Terpergok Melakukan Perbuatan Terlarang. <https://m.jpnn.com/amp/news/6-kasus-heboh-oknum-polisi-ada-yang-tepergok-melakukan-perbuatan-terlarang-waduh>. (diakses pada tanggal 01 Agustus 2022)

⁴ Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Depok: Sabiq

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Sehingga mengacu pada uraian diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan penyelesaian hukum terhadap Polri yang melanggar kode etik dalam judul; Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Polri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adapun rumusan masalah penulis, ialah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI?
2. Faktor apakah yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI.

D. Manfaat Penelitian

1) Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Pidana.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2) Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang berarti perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁵ Secara istilah pelanggaran ialah menyalahi aturan perundang-undangan hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya seorang pengendara sepeda motor ditahan polisi karena melawan aturan lalu lintas.

Moeljanto mengemukakan bahwa pelanggaran ialah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶

Menurut Bambang Poernomo pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan

⁵ Poerwadarminta, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

⁶Kamri Ahmad, Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2019. Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: PT Umitohah Ukhuwah Grafika

oleh penguasa negara,⁷ sedangkan menurut Bawengan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinilai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum dan kesejahteraan umum.

Mengacu pada hal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwasannya pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

B. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Profesi

1. Pengertian Etika

Ditinjau secara etimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika didefinisikan sebagai *“The characteristic and distinguishing attitudes, habits, beliefs, etc., of an individual or of group”* (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁸

⁷ Bambang Poernomo, 2002. Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

⁸ Webster New World Dictionary, dikutip 02 Agustus 2022.

Etika dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu:⁹

1. **Pertama**, dilihat dari objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. **Kedua**, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki objek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia.
3. **Ketiga**, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika, hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.

⁹ Ilham, Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada.

4. **Keempat**, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Para ahli membagi etika pada dua bagian, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Sedangkan ada pula yang membagi menjadi tiga bagian atau tiga bidang studi, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan Metaetika. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak dari kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti dapat yang dilakukan terhadap fenomena spiritual yang lainnya, misalnya religi dan seni. Oleh karena itu, etika deskriptif digolongkan menjadi bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan sosiologi. Hubungannya dengan sosiologi, etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral pada suatu kultur tertentu.¹⁰

Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, sejarah moral yang meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan pada kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau pada suatu lingkungan besar yang mencakup berbagai bangsa; *kedua*, fenomenologi moral, yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Kaitan antara etika dan moral juga sangat erat karena hukum juga merupakan semangat tertinggi dari moral sehingga dari moral itulah bisa

¹⁰ Jan Hendrik, R, 1996, Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

memancarkan sinar keadilan seperti kata seorang filsuf Yunani, Tacitus berkata “*quid leges sine moribus*” yang artinya, bagaimana mungkin ada hukum kalau tidak ada moral.

Adapun etika normatif kerap kali juga disebut filsafat moral (*moral philosophy*) atau juga disebut etika filsafat (*philosophical ethics*). Etika normatif dapat dibagi menjadi dua teori, yaitu teori-teori nilai (*theories of value*) dan teori-teori keharusan (*theories of obligation*). Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan, sedangkan teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Ada pula yang membagi etika normatif menjadi dua golongan sebagai berikut: *konsekuensialis (teleologikal)* dan *non konsekuensialis (deontologikal)*. *Konsekuensialis (teleologikal)* berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun *non konsekuensialis (deontologikal)* berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya atau oleh keberadaannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu.¹¹

2. Pengertian Profesi

Banyak sarjana hukum yang mencari suatu batasan tentang makna profesi, namun hingga kini belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu standar

¹¹ Sidi, Gazalba, 1981, *Sistematika Filsfat*, Buku IV, Jakarta: Bulan Bintang.

(yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebagai pegangan diketengahkan pengertian profesi dan professional sebagai berikut :

1. Istilah profesi dalam kamus *Webster World Dictionary* didefinisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan hukum, teologi, *engineering* dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.
2. Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesi adalah keahlian dalam ilmunya atau menguasai ilmunya serta diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Adapula yang memperhatikan profesi tersebut dari segi apa yang harus yang dimilikinya atau ciri-ciri apa yang dapat memberikan petunjuk padanya.¹²
3. Sedangkan menurut Sudarwan Danim yang dikutip dari Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills berpendapat bahwa profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan intelektual khusus yang diperoleh dari kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai dan menambah keterampilan atau keahlian seseorang dalam melayani serta memberikan *advice* kepada

¹² Ignatius Ridwan, W, 2000, Hukum Profesi tentang Profesi Hukum. Semarang. Mimbar.

orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.¹³

James J. Spillane S.J., mengemukakan bahwa banyak artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini. Misalnya menurut artikel *Internasional Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi sebagai berikut:

1. Suatu bidang terorganisasi dari jenis intelektual yang terus menerus dan diperkembang dan diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat profesi lain.

Sedangkan menurut E. Sumaryono hanya ada tiga ciri khas dari suatu profesi dalam pandangan umum, yaitu:

¹³ Sudarwan Danim dan Khairil. 2011. Profesi Kependidikan. Bandung: ALFABETA.

1. Persiapan atau Training Khusus
2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain
3. Aseptabilitas sebagai Motif Pelayanan

Menurut Ahmad Tafsir suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu profesi apabila ia memenuhi 10 kriteria atau syarat tertentu, yaitu:¹⁴

1. Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus.
2. Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup.
3. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal.
4. Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat.
5. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif.
6. Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya.
7. Profesi memiliki kode etik.
8. Profesi miliki klien yang jelas.
9. Profesi memiliki organisasi profesi.
10. Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain.

Terdapat berbagai macam jenis profesi di dunia ini, salah satunya yaitu profesi hukum. Profesi hukum ialah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk

¹⁴ Ahmad Tafsir. 1992. Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkaitan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dari berbagai kaidah perilaku masyarakat yang disebut sebagai kaidah hukum, berupa hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut sebagai tata hukum.

3. Pengertian Kode Etik Profesi

Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat.¹⁵ Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya.

Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalah pahaman konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan.

¹⁵ Abdulkadir, Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan profesional anggota kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.

Mengingat pentingnya etika dalam profesi hukum, sangatlah penting untuk menanamkan etika sejak dini kepada calon profesional hukum. Tujuan pendidikan hukum bagi calon sarjana hukum adalah menciptakan sarjana hukum yang profesional, yang menguasai secara penuh ilmu pengetahuan yang digeluti untuk diterapkan dalam praktik. Penanaman etika ini diharapkan dapat membekali calon profesional hukum agar kelak pada saat menjadi seseorang pengemban profesi dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berprilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam

kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.¹⁶

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi POLRI, mempunyai kode etik yang berlaku bagi POLRI dan pemegang fungsi POLRI. Kode etik bagi profesi POLRI tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UURI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERKAPOLRI) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi POLRI berlaku mengikat bagi setiap anggota POLRI.¹⁷

Fungsi kode etik Profesi POLRI adalah sebagai pembimbing perilaku anggota POLRI dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota POLRI tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi POLRI yang dijalankan. Kode etik POLRI merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota POLRI dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi POLRI

¹⁶ Suhrawardi K.Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum, Jakarta: sinar Grafika.

¹⁷ Wildan Suyuti, M, 2004, Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah mendengar dan mengetahui apa itu “Polisi”. Dimanapun orang berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan tugasnya dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus dijaui.¹⁸ Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).¹⁹ Secara normatif pengertian Kepolisian tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang

¹⁸ Muhammad Shauman, A.S, 2013. Skripsi: Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Wajo (Suatu Kajian Sosiologi Hukum). Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

¹⁹ Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia, Jakarta.

POLRI, yang menyatakan bahwasannya:²⁰

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI tersebut, maka fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang buntut menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,

²⁰ Pasal 1 ayat 1 UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.

serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²¹

2. Korelasi antara POLRI dan Masyarakat

Seperti kita ketahui, hukum terutama menurut paham positivisme dan legalisme umumnya terangkum dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal tersebut hanyalah ancaman kosong dan beku, yang tiada bermakna tanpa bantuan institusi kekuasaan yang namanya POLRI. Apakah artinya ancaman hukuman dalam peraturan hukum dikemas dengan sangat berat dan mengerikan bila tidak mendapat bantuan dari POLRI. untuk dipaksakan penerapannya. Sampai-sampai ada yang memfigurkan POLRI sebagai aktualisasi dari hukum itu sendiri. POLRI adalah penegak hukum yang hidup atau the living law menurut Eugen Erlich. Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus dilihat dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat pada perilaku POLRI yang merupakan garda terdepan pada proses penegakan hukum. Bagaimana POLRI berperilaku, begitulah hukum bekerja.²²

Pada pelaksanaan peran sebagai pemelihara keamanan dan

²¹ Djoko Prakoso, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta.

²² Anton, Tabah, 1994, Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV.

ketertiban masyarakat (kamtibmas), POLRI melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat. POLRI, bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. POLRI bahu membahu bersama masyarakat melakukan penjagaan keamanan lingkungan (Siskamling). Polisi harus siap siaga dan alert terhadap keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat. Dalam Pasal 4 UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI menyatakan bahwa,²³

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Pasal 13 UURI No.2 tahun 2002 Tentang POLRI juga dijelaskan mengenai beberapa tugas yang diemban POLRI yaitu,²⁴

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu pasal 14 ayat 1 UURI No.2 tahun 2002 Tentang POLRI juga menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia

²³ Pasal 4 UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI

²⁴ Pasal 13 UURI No.2 tahun 2002 Tentang POLRI

bertugas:²⁵

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

²⁵ pasal 14 ayat 1 UURI No.2 tahun 2002 Tentang POLRI

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, POLRI juga mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan peraturan negara. Tugas pengayoman terhadap masyarakat kadang kala juga diaktualisasikan dalam tindakan konkret yang sebenarnya sepele, tetapi maknanya sangat dalam bagi anggota masyarakat yang mengerti arti sebuah nilai pengabdian. Misalnya, POLRI harus menyeberangkan orang tua atau anak-anak manakala jalan ramai. Atau juga POLRI harus menjaga dengan kewaspadaan tinggi ditengah malam pada saat warga masyarakat tertidur lelap.²⁶

Namun demikian pengabdian dan pengorbanan POLRI kepada masyarakat tidak selalu mendapat imbalan dan penghargaan. Jangankan penghargaan, pengakuan saja kadang sulit diterima POLRI dari masyarakat atas pengabdiannya. Kesemuanya itu disebabkan oleh *"nila setitik yang merusak susu sekolam"*. Ada oknum POLRI yang merusak jati dirinya dan jati diri seluruh korps POLRI, yaitu melakukan tindakan menyimpang yang menyakitkan sehingga membekas di hati masyarakat. Misalnya tindakan POLRI memeras masyarakat, meminta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, menjadi backing bagi sindikat perjudian dan premanisme, mengambil uang negara melalui korupsi dan kolusi, bahkan

²⁶ M. Yahya Harahap , 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

sampai menyimpang mengganggu isteri orang.²⁷ Pepatah nila setitik merusak susu sekolam agaknya berlaku terhadap korps POLRI. Sehingga citra POLRI di mata masyarakat sulit merangkak naik akibat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh segelintir oknum POLRI nakal.

3. Dasar Hukum, Tugas Dan Kewenangan POLRI

Dasar hukum bagi POLRI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan(4);
- b. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolitan Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun kewenangan POLRI diatur dalam UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yang menegaskan tugas dan wewenang POLRI dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

²⁷ Kamri Ahmad. 2020. Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- 1) Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

- pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undanganlainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugaskepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - l. serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat;

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara

Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga belum tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan

sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁸ Dalam teks bahasa Belanda dari KUHPidana, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPidana dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPidana.²⁹ Sebagai contoh Pasal 338 KUHPidana menyatakan bahwa,

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.”

Beberapa definisi menurut para ahli tentang tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³⁰
- b. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke*

²⁸ Soema di Pradja AS., Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990.

²⁹ Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang, 2004.

³⁰ Wirjono, Prodjodikoro, 2006, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Eresco

gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.³¹

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja sebagaimana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.” Dari pandangan Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan keduanya merupakan syarat-syarat untuk dipidananya.

³¹ Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan ke-2, Jakarta: Bina Aksara

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur-unsur (bagian) perbuatan ini juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif.

Bambang Poernomo menulis bahwa pembagian dasar dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri:³²

1. Bagian yang objektif menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of naitalen*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh aturan hukum, dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan analisis kesalahan dari pada *delict/strafbaarfeit*.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen *delict/strafbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig atau weddrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang atau pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

³² Bambang, Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Haziwinkel-Suringa sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijjke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrfrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidananya hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c. Pada delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*zaamheid atauculpa*).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif, misalnya penghasutan Pasal 160 KUHPidana yang menyebutkan, "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dan juga pengemisian Pasal 504 ayat (1) KUHPidana yang menegaskan bahwa, "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan

pidana kurungan paling lama enam minggu.”

- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum, tanpa wewenang, dengan melampaui wewenang.
- g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, seperti dalam waktu perperangan.

H.B Vos sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa suatu tindakan pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:³³

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata dalam suatu perbuatan rumusan undang-undang. Kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik materil.
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.

³³ Ibid hlm.91

4. Elemen melawan hukum dan deretan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlakukan elemen dimuka umum dari segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlakukan unsur direncanakan lebih dahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Polrestabes Makassar. Adapun dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan Kantor Kepolisian Resor Besar di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

- 1) Bahan hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
- 2) Bahan hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil

³⁴ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitias Ilmu Hukum. 08 (01): 25

penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasi penyusunan laporan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.³⁵

Didalam penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yakni: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statutory approach*), (2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), (3) Pendekatan Historis (*historis approach*).³⁶

³⁵ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

³⁶ Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh POLRI

Sejak tahun 2018 hingga saat ini pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pelanggaran kode etik profesi polri mencapai 1.203 kasus dan sempat menurun pada tahun 2019 menjadi 1.021 kasus atau berkurang sekitar 15%, namun kembali meningkat tajam pada tahun 2020-2021 menjadi 4.691 kasus atau lebih dari 100%.³⁷

Peningkatan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri pun terjadi di Polrestabes Makassar, dimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan terdapat 12 (dua belas) bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polrestabes Makassar, yaitu:

NO	Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polrestabes Makassar
1	Cabul
2	Korupsi
3	Pembunuhan
4	Penggelapan
5	Perzinahan

³⁷ Databoks. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggaran-kode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun>. (diakses pada tanggal 13 Desember 2022)

6	Penipuan
7	Aborsi
8	Penganiayaan
9	Memberikan Keterangan Palsu (buku nikah)
10	Pemeriksaan
11	Perjudian
12	Penyalahgunaan Narkotika

Adapun contoh kasus pelanggaran kode etik profesi polisi yang terjadi di Kota Makassar ialah,

1. AKBP Mustari yang melakukan pemerkosaan dan menjadikan remaja putri sebagai budak seks. Ia melanggar Pasal 7 Ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi.
2. Iptu Yusuf Purwantoro yang merupakan mantan Kaurkeu Subbagrenmin Satbrimob Polda Sulsel yang melakukan tindak pidana penipuan.
3. Chaerul Akmal dan Sulaiman, dua oknum Brimob Polda Sulsel yang terlibat kasus pembunuhan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang atas perintah Kasatpol PP Makassar nonaktif Iqbal Asnan.

Pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polisi selaku penegak hukum dan aparat keamanan negara membuat kepercayaan

masyarakat Indonesia terhadap aparat kepolisian menjadi sangat menurun. Dimana berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 11–20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) menurun dari angka 72,1% ke angka 59,1%.³⁸

Mengacu pada data di atas sehingga sudah seharusnya penyelesaian serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri harus dilaksanakan secara adil dan komprehensif. Hal ini sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya *profesionalisme* polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan seorang polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, adapun proses penyelesaian hukum terhadap anggota polri yang melanggar kode etik profesi akan dilaksanakan dengan cara seperti:

1. Jika ada anggota polri yang diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik profesi, maka Provos atau sub bagian dari divisi profesi dan

³⁸ Databoks. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun>. (diakses pada tanggal 13 Desember 2022)

pengamanan polri yang berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan polri akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu.

2. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, bukti yang di dapatkan belum lengkap maka kewenangan penyelidikan akan diambil alih oleh Unit Paminal atau pengamanan internal di lingkungan polri. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar. Proses penyelidikan tersebut akan di bantu oleh Unit Reskrim yang berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilanggar.
3. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Paminal dan Reskrim dilakukan dan anggota polri tersebut terbukti kebenarannya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut akan dikirimkan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik sedangkan Unit Reskrim akan melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sesuai dengan KUHPidana.
4. Setelah semua barang bukti terkumpul dan dari hasil penyidikan membuktikan bahwa anggota polri tersebut benar melakukan

pelanggaran kode etik dan dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Unit Provos akan menyerahkan dan mengirim berkas perkara kepada Atasan atau atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer dan akan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

5. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian atasan yang berwenang akan meminta saran dari pengembalian fungsi Pembinaan Hukum terhadap berkas perkara tersebut dan selanjutnya atasan yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik.
6. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.
7. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan

putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP. Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana harus dilaksanakan sesuai dengan jenjang kepangkatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI.

- 1) Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- 2) Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- 3) Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- 4) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- 5) Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan

Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Anggota Kepolisian RI dijelaskan bahwa,

- 1) Anggota POLRI yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan secara langsung.
- 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Di Polrestabes Makassar sendiri, adapun sanksi dan hukuman yang diberikan kepada anggota polri yang melanggar kode etik profesi ialah penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari anggota Polri, mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, di pindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi, di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi dan di pindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

B. Faktor yang Menghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh POLRI

Sering kali dalam suatu kebijakan, tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Sehingga perlu adanya pengukuran serta pengawasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur faktor-faktor apa sajakah yang menghambat suatu kebijakan tersebut terlaksana. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Lawrence F. Friedman, dimana teori ini menjelaskan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu kebijakan sehingga penulis dapat mengetahui apa penyebab terhambatnya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri di Polrestabes Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan dibahas mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut menjawab rumusan masalah kedua.³⁹

Menurut Lawrence F. Friedman, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan efektivitas hukum adalah terlaksananya ketiga unsur atau komponen dalam sistem hukum atau yang biasa disebut *Three Elements of Legal System*, yaitu:⁴⁰

1. Komponen struktur yakni, "*The structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within*

³⁹ Kelsen, Hans. 2006. Teory Umum Tentang Hukum dan Negara. Nusa Media: Bandung

⁴⁰ Effendi. 2008. Efektivitas kerja. Jakarta: Rineka Cipta

bounds.” (Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum). Dalam komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimanakah sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan-peraturan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun hambatan yang sering kali terjadi dalam komponen ini ialah,

- a. Lamanya proses persidangan di Pengadilan Umum atau Negeri.

Dalam Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Biasanya putusan hukum tetap (*Inkracht*) membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilannya. Bahkan biasanya memakan waktu hingga 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (*Inkracht*) tersebut dari pengadilan.

- b. Tidak Hadirnya Terduga Pelanggar. Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Sehingga hal tersebut akan membuang-buang waktu dan memperlama proses pemeriksaan

berlangsung.

2. Substansi hukum yakni, “*composed of substantive rules and rules about how institution should be have.*” (Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut).

Adapun hambatan substansi hukum dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri ialah, Inkonsistensi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dimana berdasarkan data yang penulis dapatkan, menurut Bambang Rukminto selaku Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri merupakan aturan yang inkonsistensi. Sebab banyak kelemahan-kelemahan yang berpotensi malah membuat masalah. Ia menambahkan bahwa seharusnya, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri harus detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya. Selain itu Perpol ini berpotensi terjadi *abuse of power* yang sangat besar karena ada konflik kepentingan antara perumus aturan dan pelaksana.

Salah satu pasal yang perlu direvisi dalam Perpol ini ialah, waktu pelaksanaan sidang etik terkait pelanggaran berat (pidana), apakah dilaksanakan sebelum atau sesudah. Hal ini penting untuk menjaga *imparsialitas* dan potensi *abuse of power*. Selain itu terkait aturan sanksi PTDH untuk pelanggar pidana yang divonis lebih dari tiga tahun dan sudah inkrah. Sebab kode etik profesi kepolisian merupakan norma moral tertinggi sebuah profesi, jadi harus dipisahkan dengan pidana dan kedudukannya seharusnya lebih tinggi dibanding pidana umum.⁴¹

3. Budaya hukum yakni, "*the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation.*" (Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). Sebagaimana pendapat Lawrence M.Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.

Adapun faktor budaya hukum yang menjadi hambatan dalam

⁴¹ Antara News. 2022. <https://makassar.antaranews.com/amp/berita/439569/pengamat-urgen-perpol-7-tahun-2022-terkait-kode-etik-polri-perlu-direvisi>. (diakses pada tanggal 15 Desember 2022)

penegakan hukum terhadap penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri ialah,

- a) Kurangnya kesadaran, kepatuhan serta profesionalisme anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.
- b) Adanya doktrin dan tekanan dari pergaulan serta lingkungan sekitar yang membuat seorang anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik berulang kali tanpa merasa takut dan bersalah.

C. Komentar Penulis

Polisi sebagai aparat penegak hukum (APH) namun saat ini sering kali malah menjadi aktor di balik pelanggaran hukum. Sederet kasus yang menjerat polisi pun muncul ke publik belakangan ini. Mulai dari pembunuhan, penganiayaan, penggunaan narkoba, hingga pemerkosaan. Sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian menjadi menurun. Padahal menurut penulis, sudah seharusnya polisi berperan memelihara dan menertibkan keamanan negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi.
2. Adapun faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur ialah lamanya proses persidangan di Pengadilan Umum dan Negeri dan tidak hadirnya terduga pelanggar; substansi hukum ialah inkonsistensi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 selain itu perpol ini berpotensi terjadi *abuse of power* yang sangat besar karena ada konflik kepentingan antara perumus aturan dan pelaksana dan budaya hukum ialah kurangnya kesadaran, kepatuhan dan profesionalisme anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi serta adanya doktrin dan tekanan dari pergaulan serta lingkungan sekitar.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat secara detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Yayasan Waqaf UMI. **Al-quran dan Terjemahannya**. Depok: Sabiq

Buku

AbdulKadir, Muhammad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung:

Citra Aditya Bakti

Abdulkadir, Muhammad. 2006. **Etika Profesi Hukum**. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Ahmad Tafsir. 1992. **Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam**. Bandung:

Remaja Rosdakarya.

Anton Tabah. 1991. **Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia**.

Gramedia: Jakarta.

Bambang Poernomo. 2002. **Dalam Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Djoko Prakoso. 1987. **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan**

Hukum. Bina Aksara: Jakarta.

Effendi. 2008. **Efektivitas kerja**. Jakarta: Rineka Cipta

Fuad Usfa dan Tongat. 2004. **Pengantar Hukum Pidana**. Cetakan

Keduaz UMM Press: Malang

Ignatius Ridwan. 2000. **Hukum Profesi tentang Profesi Hukum**.

Semarang: Mimbar.

Ilham Bisri. 2004. **Sistem Hukum Indonesia**. Jakarta: Grafindo Persada

Jan Hendrik R. 1996. **Pengantar Filsafat**. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Kamri Ahmad, Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2019. **Pengantar Hukum Indonesia**. Makassar: PT Umitohah Ukhuwah Grafika
- Kelsen, Hans. 2006. **Teory Umum Tentang Hukum dan Negara**. Nusa Media: Bandung
- Kamri Ahmad. 2020. **Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi**. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- M. Yahya Harahap. 2009. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1984. **Azas-Azas Hukum Pidana**. Cetakan ke-2. Jakarta: Bina Aksara
- Poerwadarminta. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka
- Sidi Gazalba. 1981. **Sistematika Filsafat Buku IV**. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soema diPradja AS. 1990. **Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi**. CV. Armico: Bandung
- Sudarwan Danim dan Khairil. 2011. **Profesi Kependidikan**. Bandung: ALFABETA.
- Suhrawardi K.Lubis. 2006. **Etika Profesi Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika
- Syamsudin, M. 2007. **Operasionalisasi Penelitian Hukum**. Rajawali Pers: Jakarta
- Wildan Suyuti. 2004. **Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim**. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Wirjono Prodjodikoro. 2006. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.**

Jakarta: Eresco

Jurnal

Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:

Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitit

Ilmu Hukum. 08 (01): 25

Sumber Lain dan Internet

Anton Tabah. 1994. Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia. Majalah

Unisia No. 22 Tahun XIV.

Antara News. 2022. Pengamat Perpol 7 Tahun 2022 Kode Etik Perlu di

Revisi. <https://makassar.antarane.ws.com/amp/berita/439569/pengamat—urgen--perpol--7-tahun-2022-terkait-kodeetik--polri-perlu-direvisi>.

(diakses pada tanggal 15 Desember 2022, jam 15.40)

Databoks. 2021. Pelanggaran Anggota Polri Naik 54% pada 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/13/pelanggaran-anggota-polri-naik-54-pada-2020>.

(diakses tanggal 01 Agustus 2022, jam 11.00)

Databoks. 2022. Kepercayaan Publik Menurun Kepada Polisi.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun>.

(diakses pada tanggal 13 Desember 2022, jam 14.00)

Databoks. 2022. Angka Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Polri

Meningkat

Setiap

Tahun.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/iniangkapelan-ggaran-kode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun> (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, jam 14.12)

JPNN. 2022. 6 Kasus Heboh Oknum Polisi, Ada yang Terpergok Melakukan Perbuatan Terlarang. <https://m.jpnn.com/amp/news/6-kasus-heboh-oknum-polisi-ada-yang-tepergok-melakukan-perbuatan-terlarang-waduh>. (diakses pada tanggal 01 Agustus 2022, jam 01.00)

Muhammad Shauman, A.S, 2013. Skripsi: Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Wajo (Suatu Kajian Sosiologi Hukum). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Webster New World Dictionary. (diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, jam 16.00)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi

Kode Etik Polri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

